EMPAT ANGGOTA DPRD BURU SELATAN MANGKIR



Sumber Gambar: Siwalimanews.com

Empat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan (Bursel) tercatat mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait Pengusutan Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tagop Sudarsono Soulissa. Karenanya, KPK akan memanggil ulang Wakil Ketua DPRD Bursel, La Hamidi bersama dengan tiga anggota lainnya yang mangkir dari panggilan tersebut. Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, La Hamidi bersama tiga anggota yaitu, Orpa A. Seleky dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Ahmadan Loilatu asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Abdul Gani Rahawarin dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem).

Semestinya empat Anggota DPRD tersebut harus menjalani pemeriksaan pada Jumat (18/3) lalu, namun mereka tidak hadir dengan tidak menyampaikan alasan yang jelas. Dikatakan, mereka yang dipanggil ini sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Pemberian Hadiah Atau Janji, Terkait Proyek Pekerjaan Infrastruktur di Kabupaten Bursel Tahun 2011 sampai 2016. "Para saksi tidak hadir dan Tim Penyidik KPK akan kembali melakukan penjadwalan pemanggilan ulang", ujar Ali Fikri melalui pesan WhatsApp, kemarin. Dia memastikan, Tim Penyidik KPK akan membuat jadwal ulang untuk memeriksa sejumlah Anggota DPRD yang tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut.

"Selain itu", lanjut Ali Fikri, "Anggota DPRD yang hadir dalam pemeriksaan Tim Penyidik KPK yaitu, Ahmad Umasangadji dari Fraksi PDIP, Ismail Loilatu dan Herlin F. Seleky dari Fraksi Demokrat, Mokesen Solisa dari Fraksi Gerindra, dan Vence Titawael asal Fraksi Golkar". "Para saksi hadir ini", tambah Ali Fikri, "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran uang dan kepemilikan berbagai aset dari tersangka Tagop Sudarsono Soulissa". Dalam kasus ini, Tim Penyidik KPK telah menetapkan dan menahan tiga tersangka yaitu, Tagop Sudarsono Soulissa, Johny Rynhard Kasman pada 26 Januari 2022, dan Direktur PT Vidi Citra Kencana Ivana Kwelju, Rabu, 02 Maret 2022.

Sementara itu, di DPRD Bursel terpantau sejak Senin (21/3) dan Selasa (22/3) Wakil Ketua DPRD La Hamidi dan tiga anggota DPRD, Orpa A. Seleky, Ahmadan Loilatu, dan

Abdul Gani Rahawarin tidak terlihat di kantor tersebut. Pada saat mencoba menghubungi langsung ke kediaman untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran mereka memenuhi agenda Pemeriksaan KPK tersebut namun tidak berhasil ditemui. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Wakil Ketua dan tiga anggotanya tidak berada di Namrole sejak pekan lalu. Kata sumber yang enggan namanya disebutkan, untuk Politisi Partai PDIP, Orpa A. Saleky baru dari Ambon sejak Sabtu (19/3) dan langsung ke Waiguren mengikuti Kegiatan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM). "Kalau ibu Orpa hari Sabtu sudah di Namrole. Beliau baru dari Ambon, tetapi hari Sabtu itu langsung ke Waiguren ikut kegiatan AMGPM", ujarnya.

Orpa A. Saleky yang coba dihubungi melalui telepon selulernya namun tidak aktif, begitu juga dua anggota yang lain. Sementara Wakil Ketua DPRD Bursel, La Hamidi yang dihubungi beberapa kali melalui telepon selulernya namun tidak direspon. Dari status *Facebook* diketahui bahwa yang bersangkutan sementara berada di kampung halamannya di Kecamatan Kepala Madan. Seperti diberitahukan sebelumnya, KPK menemukan indikasi Mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa menarik uang dari sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kabupaten yang dipimpinnya.

Demikian diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan *WhatsApp*, Senin (21/3). Menurutnya, "Tim Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait Dugaan Adanya Penarikan Sejumlah Uang Dari Para ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel oleh tersangka Tagop Sudarsono Soulissa tanpa adanya kejelasan dasar aturan. Selain itu, dikonfirmasi juga mengenai dugaan adanya penarikan sejumlah uang dari para ASN Pemkab Bursel oleh tersangka Tagop Sudarsono Soulissa tanpa adanya kejelasan dasar aturan", tutur Jubir KPK.

Untuk membuktikan adanya dugaan penarikan sejumlah uang dari ASN tersebut, Tim Penyidik KPK marathon memeriksa puluhan ASN di lingkup Pemkab Bursel baik yang dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Buru maupun Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Ketika ditanyakan berapa banyak jumlah penarikan uang yang dilakukan Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa dari ASN, Jubir KPK tak meresponnya.

Dalam kasus ini, Tim Penyidik KPK telah menetapkan tiga tersangka dan menahan mereka yaitu, Tagop Sudarsono Soulissa, Johny Rynhard Kasman pada 26 Januari 2022 dan Direktur PT Vidi Citra Kencana Ivana Kwelju, Rabu, 02 Maret 2022. Tagop Sudarsono Soulissa dan Johny Rynhard Kasman ditahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji, gratifikasi dan TPPU, terkait Pengadaan Barang Dan Jasa di Kabupaten Bursel sejak Tahun 2011-2016. Sedangkan Ivana Kwelju, diduga sebagai penyuap Mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa.

Dalam konstruksi perkara KPK menyebutkan, Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bursel. Cara yang dilakukan bupati dua periode itu yaitu, dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek. Atas informasi tersebut, Tagop Sudarsono Soulissa kemudian

merekomendasikan dan menentukan secara sepihak, pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek. Baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung. Dari penentuan para rekanan ini, diduga Tagop Sudarsono Soulissa meminta sejumlah uang dalam bentuk *fee* dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari nilai kontrak pekerjaan. "Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK)", lanjut KPK, "Ditentukan besaran *fee* masih diantara 7% sampai dengan 10% ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan".

KPK menyebutkan, adapun proyek-proyek tersebut diantaranya, sebagai berikut. Pertama, Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar. Kedua, Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (*hotmix*) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar. Ketiga, Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (*hotmix*) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar. Keempat, Peningkatan Jalan Ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar. Atas penerimaan sejumlah *fee* tersebut, Tagop Sudarsono Soulissa diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu, Johny Rynhard Kasman untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya, dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop Sudarsono Soulissa.

Diduga nilai *fee* yang diterima oleh Tagop Sudarsono Soulissa sekitar sejumlah Rp10 miliar yang diantaranya, diberikan oleh Tersangka Ivana Kwelju karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015. Selanjutnya, penerimaan uang Rp10 miliar dimaksud, diduga Tagop Sudarsono Soulissa membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor.

KPK menyeret para tersangka sebagai berikut, Ivana Kwelju sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya KPK menjerat Tagop Sudarsono Soulissa dan Johny Rynhard Kasman melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Empat Anggota DPRD Buru Selatan Mangkir, 23 Maret 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan tersebut adalah:

- a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
- c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
- d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
- e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
- f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
- g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- 2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:
 - a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.